



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002, namun Undang-undang tersebut dalam perkembangannya belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, serta terdapat beberapa substansi yang dapat menimbulkan berbagai penafsiran, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang tersebut;
- b. bahwa perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 28 OF 2004
CONCERNING
AMENDMENTS TO LAW NUMBER 16 OF 2001
CONCERNING FOUNDATIONS

WITH THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA,

Considering:

- a. that Law Number 16 of 2001 concerning Foundations is effective August 6, 2002, but the Law has, over time, not yet accommodated all legal needs and developments of the society; and there are several substances that may give rise to diverse interpretations; therefore, it is necessary to make amendments to the Law;
- b. that the amendments are intended to better ensure legal certainty and order as well as to give proper understanding of Foundations to the public;
- c. that on the grounds as intended by letter (a) and letter (b), it is necessary to make Law concerning Amendments to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations;

Bearing in mind:

1. Article 15 section (1) and Article 20 of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
2. Law Number 16 of 2001 concerning Foundations (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 112 of 2001, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4132);

With the Joint Consent of
THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
and
THE PRESIDENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan, penjelasan umum, dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 substansi tetap dan penjelasannya diubah sehingga rumusan penjelasan Pasal 3 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal Angka 1 Undang-undang ini.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

- (1) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
- (2) Pengecualian atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan dalam Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaji, upah, atau honorarium, dalam hal Pengurus Yayasan:
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.
- (3) Penentuan mengenai gaji, upah, atau honorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan.”

HAS DECIDED:

To enact:

LAW CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NUMBER 16 OF 2001 CONCERNING FOUNDATIONS.

Article I

Several provisions, general elucidation, and elucidations of articles of Law Number 16 of 2001 concerning Foundations (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 112 of 2001, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4132) are amended as follows:

1. The substance of the provisions of Article 3 is unchanged and the elucidation thereof is amended, so that the wording of the elucidation of Article 3 is as contained in the Elucidations of Article By Article Number 1 of this Law.
2. The provisions of Article 5 are amended to read as follows:

“Article 5

- (1) Assets of Foundations, whether in the form of money, goods, or other assets derived by the Foundations under this Law, are prohibited from being transferred or distributed directly or indirectly, to the Trustees, Management, and Supervisors whether in the form of salary, wage, or honorarium, or other forms valuable as money.
- (2) Exemptions to the provision as intended by section (1) may be provided for in the Articles of Association of Foundations to the effect that the Management shall draw salaries, wages, or honorariums where the Management of Foundations:
 - a. are not the founders of the Foundations and unaffiliated to the Founders, Trustees, and Supervisors; and
 - b. directly and fully perform the management of Foundations.
- (3) Fixing of salaries, wages, or honorariums as intended by section (2) shall be conducted by the Trustees by making adjustments to the asset capability of

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 11

- (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri.
- (2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut.
- (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan permohonan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani.
- (4) Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.
- (6) Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.”

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 12

- (1) Permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), diajukan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Pengesahan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Foundations.”

3. The provisions of Article 11 are amended to read as follows:

“Article 11

- (1) Foundations shall obtain the status of legal entity after the Establishment Deeds of the Foundations as intended by Article 9 section (2) have obtained validation from the Minister.
- (2) In order to obtain validation as intended by section (1), the founders or their proxies shall file applications with the Minister through Notaries who prepared the Establishment Deeds of the Foundations.
- (3) Notaries as intended by section (2) must serve the applications for validation on the Minister within 10 (ten) days, at the latest, as counted from the date the establishment deeds of the Foundations are signed.
- (4) To grant validation of establishment deeds of Foundations as intended by section (1), the Minister may request advice from the relevant agencies within 7 (seven) days, at the latest, as counted from the date the applications are received completely.
- (5) The relevant agencies as intended by section (4) must serve replies within 14 (fourteen) days, at the latest, as counted from the date the requests for advice are received.
- (6) Applications for validation of Establishment Deeds of Foundations shall be charged fees, the amount of which shall be fixed by Government Regulation.”

4. The provisions of Article 12 are amended to read as follows:

“Article 12

- (1) Applications for validation as intended by Article 11 section (2) shall be filed in writing with the Minister.
- (2) Validation with respect to applications as intended by section (1) shall be granted or

diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal jawaban atas permintaan pertimbangan dari instansi terkait diterima.
 - (4) Dalam hal jawaban atas permintaan pertimbangan tidak diterima, pengesahan diberikan atau ditolak dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan disampaikan kepada instansi terkait.”
5. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 13A

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pengurus atas nama Yayasan sebelum Yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab Pengurus secara tanggung renteng.”

6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 24

- (1) Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan disahkan atau perubahan Anggaran Dasar disetujui atau diterima Menteri.
- (3) Tata cara mengenai pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada

refused within 30 (thirty) days, at the latest, as counted from the date the applications are received completely.

- (3) Where advice as intended by Article 11 section (4) is necessary, validation shall be granted or refused within 14 (fourteen) days, at the latest, as counted from the date the replies to the requests for advice from the relevant agencies are received.
- (4) Where replies to the requests for advice are not received, validation shall be granted or refused within 30 (thirty) days, at the latest, as counted from the date the requests for advice are delivered to the relevant agencies.”

5. 1 (one) article, namely, Article 13A, is inserted between Article 13 and Article 14, which reads as follows:

“Article 13A

Legal acts performed by the Management on behalf of Foundations before the Foundations obtain the status of legal entity shall be the responsibility of the Management jointly and severally.”

6. The provisions of Article 24 are amended to read as follows:

“Article 24

- (1) Establishment Deeds of Foundations that have been validated as legal entities or Amendments to the Articles of Association that have been approved or notified must be announced in the Supplement to the State Reports of the Republic of Indonesia.
- (2) Announcements as intended by section (1) shall be made by the Minister within 14 (fourteen) days, at the latest, as counted from the date the establishment deeds of Foundations are validated or the Amendments to the Articles of Association are approved or accepted by the Minister.
- (3) Procedures for announcements shall be made pursuant to the provisions of laws and regulations.
- (4) Announcements as intended by section (1)

ayat (1) dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

7. Pasal 25 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 32

- (1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
 - (2) Pengurus Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar.
 - (3) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. seorang ketua;
 - b. seorang sekretaris; dan
 - c. seorang bendahara.
 - (4) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.”
9. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, Pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari

shall be charged fees, the amount of which shall be fixed by Government Regulation.”

7. Article 25 is rescinded.
8. The provisions of Article 32 are amended to read as follows:

“Article 32

- (1) Management of Foundations shall be appointed by the Trustees by virtue of resolutions of the Trustee meetings for a period of 5 (five) years and may be reappointed.”
 - (2) Management of Foundations may be reappointed after their initial terms of office expire for a term as intended by section (1), as provided for in the Articles of Association.
 - (3) The composition of the Management shall include at least:
 - a. a chairperson;
 - b. a secretary; and
 - c. a treasurer.
 - (4) Where, during incumbency, the Management as intended by section (1) commit acts the Trustees considers detrimental to the Foundations, by resolutions of the Trustee meetings, such Management may be dismissed before their terms of office expire.
 - (5) Further provisions on the composition, procedures for appointments, dismissal, and replacement of Management shall be regulated by the Articles of Association.”
9. The provisions of Article 33 are amended to read as follows:

“Article 33

- (1) Where replacement of Management occurs, the replacing Management shall serve notice in writing on the Minister.
- (2) Notice as intended by section (1) must be served within 30 (thirty) days, at the latest, as counted from the date of replacement of

terhitung sejak tanggal penggantian
Pengurus Yayasan.”

10. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 34

- (1) Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.
- (2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.”

11. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 38

- (1) Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.”

12. Pasal 41 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 44

- (1) Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Pengawas Yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada

the Management of Foundations.”

10. The provisions of Article 34 are amended to read as follows:

“Article 34

- (1) The Management of Foundations may be dismissed at any time under resolutions of the Trustee meetings.
- (2) Where appointments, dismissal, and replacement of the Management are conducted inconsistent with the terms of the Articles of Association, at the request of interested parties or at the request of the Prosecutor’s Office where representing the public interest, the Courts may invalidate such appointments, dismissal, or replacement within 30 (thirty) days, at the latest, as counted from the date the request for invalidation is filed.”

11. The provisions of Article 38 are amended to read as follows:

“Article 38

- (1) Foundations are prohibited from entering into agreements with organizations affiliated to Foundations, Trustees, Management and/or Supervisors of Foundations, or persons who work for Foundations.
- (2) Prohibition as intended by section (1) shall not apply where such agreements benefit the achievement of the purposes and objectives of the Foundations.”

12. Article 41 is rescinded.

13. The provisions of Article 44 are amended to read as follows:

“Article 44

- (1) Supervisors of the Foundations shall be appointed by Trustees by virtue of resolutions of the Trustee meetings for a period of 5 (five) years and may be reappointed.
- (2) Supervisors of Foundations may be reappointed after their initial terms of office expire for a term as intended by section (1),

ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar.”

14. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 45

- (1) Dalam hal terjadi penggantian Pengawas, Pengurus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian Pengawas Yayasan.”

15. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 46

- (1) Pengawas Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.
- (2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan, yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengawas tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.”

16. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 52

- (1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.
- (2) Ikhtisar laporan keuangan yang merupakan bagian dari ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diumumkan dalam surat kabar harian

as provided for in the Articles of Association.

- (3) Further provisions on the composition, procedures for appointments, dismissal, and replacement of Supervisors shall be regulated by the Articles of Association.

14. The provisions of Article 45 are amended to read as follows:

“Article 45

- (1) Where replacement of Supervisors occurs, the Management shall serve notice in writing on the Minister.
- (2) Notice as intended by section (1) must be served within 30 (thirty) days, at the latest, as counted from the date of replacement of Supervisors of Foundations.”

15. The provisions of Article 46 are amended to read as follows:

“Article 46

- (1) The Supervisors of Foundations may be dismissed at any time under resolutions of the Trustee meetings.
- (2) Where appointments, dismissal, and replacement of Supervisors are conducted inconsistent with the terms of the Articles of Association, at the request of interested parties or at the request of the Prosecutor's Office where representing the public interest, the Courts may invalidate such appointments, dismissal, or replacement within 30 (thirty) days, at the latest, as counted from the date the request for invalidation is filed.”

16. The provisions of Article 52 are amended to read as follows:

“Article 52

- (1) Summaries of the annual reports of Foundations shall be announced on the notice boards at the offices of Foundations.
- (2) Foundations that:

berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang:

- a. memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih, dalam 1 (satu) tahun buku; atau
- b. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) atau lebih.

- (3) Laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
- (4) Hasil audit terhadap laporan keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.
- (5) Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.”

17. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 58

- (1) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
- (2) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.
- (3) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
- (4) Rancangan akta penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam

- a. receive state assistance, foreign assistance, and/or assistance from other parties in the amount of Rp500,000,000.00 (five hundred million rupiah) or more within 1 (one) financial year; or
- b. own assets outside the *wakaf* property in the amount of Rp20,000,000,000.00 (twenty billion rupiah) or more.

must announce the summaries of financial statements which constitute portion of the summaries of annual reports as intended by section (1) in an Indonesian daily newspaper.

- (3) Financial statements of Foundations as intended by section (2) must be audited by Public Accountants.
- (4) Audit results of the financial statements of Foundations as intended by section (3) shall be delivered to the Trustees of Foundations concerned, a copy of which be delivered to the Minister and the relevant agencies.
- (5) Financial statements shall be prepared consistent with the prevailing Financial Accounting Standards.”

17. The provisions of Article 58 are amended to read as follows:

“Article 58

- (1) The Management of the respective merging and surviving Foundations shall prepare proposals for merger plan.
- (2) Proposals for merger plan as intended by section (1) shall be set forth in draft deeds of mergers by the Management of the merging and surviving Foundations.
- (3) Draft deeds of mergers must obtain approval from the Trustees of the respective Foundations.
- (4) Draft deeds as intended by section (3) shall be set forth in the deeds of mergers made

akta penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.”

18. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 60

- (1) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal persetujuan atau penolakan tidak diberikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka perubahan Anggaran Dasar dianggap disetujui dan Menteri wajib mengeluarkan keputusan persetujuan.”

19. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 68

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar.
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang mengenai badan hukum tersebut.
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut

before Notaries in the Indonesian language.”

18. The provisions of Article 60 are amended to read as follows:

“Article 60

- (1) Where mergers of Foundations are accompanied by amendments to the Articles of Association that require approval from the Minister, the deeds of amendments to the Articles of Association of Foundations must be delivered to the Minister in order to obtain approval, along with attaching the deeds of mergers.
- (2) Approval as intended by section (1) shall be granted within 60 (sixty) days, at the latest, as counted from the date the applications are received.
- (3) Where applications are refused, such refusal must be notified to the applicants in writing, along with the reasons therefor within a period as intended by section (2).
- (4) Where approval or refusal is not granted within a period as intended by section (2), amendments to the Articles of Association shall be deemed to be approved, and the Minister must issue a decision on approval.”

19. The provisions of Article 68 are amended to read as follows:

“Article 68

- (1) The assets remaining after liquidation shall be surrendered to other Foundations that have the same activities as the dissolved Foundations.
- (2) The assets remaining after liquidation as intended by section (1) may be surrendered to other legal entities that have the same activities as the dissolved Foundation, provided that such matter is regulated by a law concerning such legal entities.
- (3) Where the assets remaining after liquidation are not surrendered to other Foundations nor legal entities as intended by section (1) and section (2), such assets

diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang bubar.”

20. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebag/Uai beriku

“Pasal 71

(1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:

a. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau

b. telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;

tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

(2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.

(3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

(4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.”

21. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

shall be surrendered to the state, and the use of which shall comply with the activities of the dissolved Foundations.”

20. The provisions of Article 71 are amended to read as follows:

“Article 71

(1) At the time this Law is effective, Foundations that:

a. have been registered at the District Courts and announced in the Supplement to the State Reports of the Republic of Indonesia; or

b. have been registered at the District Courts and obtain licenses to carry out activities from the relevant agencies; remain to be acknowledged as legal entities, provided that within 3 (three) years, at the latest, as counted from the date this Law is effective, such Foundations must make adjustments of their Articles of Association to the provisions of this Law.

(2) Foundations that have been established but failed to satisfy the provisions as intended by section (1) may derive the status of legal entity by way of making adjustments of their Articles of Association to the provisions of this Law, and shall file applications with the Minister within 1 (one) year, at the latest, as counted from the date this Law is effective.

(3) Foundations as intended by section (1) must be notified to the Minister within 1 (one) year, at the latest, after the adjustments are made.

(4) Foundations that fail to make adjustments of their Articles of Association within a period as intended by section (1) and Foundations as intended by section (2) may not use the word “Yayasan” [“Foundation”] before their names and may be dissolved under Court decisions at the request of the Prosecutor’s Office or interested parties.”

21. The provisions of Article 72 are amended to read as follows:

“Pasal 72

- (1) Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan wajib mengumumkan ikhtisar laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) yang mencakup kekayaannya selama 10 (sepuluh) tahun sebelum Undang-undang ini diundangkan.
 - (2) Pengumuman ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapus hak dari pihak yang berwajib untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penuntutan, apabila ada dugaan terjadi pelanggaran hukum.”
22. Di antara Pasal 72 dan Pasal 73 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 72 A dan Pasal 72 B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 72 A

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ketentuan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) yang belum disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 72 B

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan, permohonan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dan pemberitahuan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang telah diterima Menteri, diproses berdasarkan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.”

23. Penjelasan Umum Alinea Ketiga, frase "atau pejabat yang ditunjuk", di antara frase "Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" dan frase "Ketentuan tersebut" dihapus.
24. Penjelasan Umum Alinea Keempat, frase "dapat diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan." di antara frase "permohonan pendirian Yayasan" dan frase "Di

“Article 72

- (1) Foundations that derive portion of their assets from State assistance, foreign assistance, and/or public donations as a result of the applicability of regulations, must announce summaries of the financial statements as intended by Article 52 section (1) that cover their assets within 10 (ten) years before this Law is promulgated.
 - (2) Announcements of the summaries of annual reports as intended by section (1) shall not abolish the rights of the authorities to make an investigation, interrogation, and prosecution if there is suspicion that law violations occur.”
22. 2 (two) articles, namely, Article 72 A and Article 72 B, are inserted between Article 72 and Article 73, which read as follows:

“Article 72 A

At the time this Law is effective, the terms of the Articles of Association of Foundations as intended by Article 71 section (1) and section (2) that have not yet been adjusted to the provisions of this Law shall remain to be valid as long as not contrary to this Law.

Article 72 B

At the time this Law is effective, applications for validation of establishment deeds of Foundations, applications for amendments to the Articles of Association of Foundations, and notice of adjustments of the Articles of Association of Foundations that have been received by the Minister shall be processed under this Law and its implementing regulations.”

23. In the Third Paragraph of General Elucidation, the phrase “or designated officials” between the phrase “Minister of Justice and Human Rights” and the phrase “This provision” is rescinded.
24. In the Fourth Paragraph of General Elucidation, the phrase “may be filed with the Head of the Regional Office of the Department of Justice and Human Rights, with jurisdiction over the phrase “applications for establishment of

m/3.3Udomici

samping itu", diganti menjadi frase "diajukan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan tersebut."

25. Penjelasan Umum Alinea Ketujuh, frase "Yayasan yang kekayaannya berasal dari Negara," di antara frase "Selanjutnya, terhadap" dan frase "bantuan luar negeri atau pihak lain," diubah menjadi frase "Yayasan yang memperoleh bantuan dari Negara," dan frase "laporan tahunannya wajib diumumkan" di antara frase "oleh akuntan publik dan" dan frase "dalam surat kabar berbahasa Indonesia", diubah menjadi frase "laporan keuangannya wajib diumumkan".

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta,
pada tanggal 6 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 6 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2004 NOMOR 115.

Foundations" and the phrase "In addition" is replaced into the phrase "are filed with the Minister through Notaries that prepared the establishment deeds of the Foundations."

25. In the Seventh Paragraph of General Elucidation, the phrase "Foundations that derive their assets from the State" between the phrase "Furthermore" and the phrase "foreign assistance or assistance from other parties" is amended into the phrase "Foundations that obtain State assistance," and the phrase "their annual reports must be announced" is amended into the phrase "their financial statements must be announced."

Article II

This Law is effective 1 (one) year from the date it is promulgated.

In order that every person may know of it, it is ordered that this Law shall be promulgated by placement in the State Gazette of the Republic of Indonesia.

Ratified in Jakarta
on October 6, 2004
PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
sgd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Promulgated in Jakarta
on October 6, 2004
STATE SECRETARY OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA,
sgd.
BAMBANG KESOWO

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA NUMBER 115 OF 2004.

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

I. UMUM

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001, sejak berlaku pada tanggal 6 Agustus 2002 dalam perkembangannya ternyata belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat.

Di samping itu, terhadap beberapa substansi Undang-undang tentang Yayasan dalam masyarakat masih terdapat berbagai penafsiran sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidaktertiban hukum.

Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai Yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Selain itu, mengingat peranan Yayasan dalam masyarakat dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat, maka penyempurnaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan pula agar Yayasan tetap dapat berfungsi dalam usaha mencapai maksud dan tujuannya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa Yayasan tidak digunakan sebagai wadah usaha dan Yayasan tidak dapat melakukan kegiatan usaha secara langsung tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui

ELUCIDATION
OF
LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 28 OF 2004
CONCERNING
AMENDMENTS TO LAW NUMBER 16 OF 2001
CONCERNING FOUNDATIONS

I. GENERAL

Law Number 16 of 2001 concerning Foundations that is promulgated on August 6, 2001 and effective August 6, 2002 has, over time, not yet accommodated all legal needs and developments of the society.

In addition, there are among the public diverse interpretations of the substance of the Law concerning Foundations, thereby causing legal uncertainty and disorder;

Amendments to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations are intended to ensure legal certainty and order as well as proper understanding of Foundations to the public, thereby reinstating the functions of Foundations as legal institutions in order to achieve specified objectives in social, religious, and humanitarian affairs.

Additionally, given the roles of Foundations in the society can create public welfare, the revision of Law Number 16 of 2001 concerning Foundations is also intended that Foundations can continue to function in efforts to reach the purposes and objectives in social, religious, and humanitarian affairs under the principles of openness and accountability.

II. ARTICLE BY ARTICLE

Article I

Number 1

Article 3

Section (1)

The provision of this section is intended to affirm that Foundations are not employed as business tools; and Foundations may not carry out business operations directly but through other business entities in which the Foundations

badan usaha lain dimana Yayasan menyertakan kekayaannya.

Ayat (2)
Cukup jelas

Angka 2
Pasal 5

Ayat (1)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kekayaan Yayasan, termasuk hasil kegiatan usaha Yayasan, merupakan kekayaan Yayasan sepenuhnya untuk dipergunakan guna mencapai maksud dan tujuan Yayasan, sehingga seseorang yang menjadi anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan bekerja secara sukarela tanpa menerima gaji, upah, atau honorarium.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "terafiliasi" adalah hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat ketiga, baik secara horizontal maupun vertikal.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "secara langsung dan penuh" adalah melaksanakan tugas kepengurusan sesuai dengan ketentuan hari dan jam kerja Yayasan bukan bekerja paruh waktu (*part time*).

Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 3
Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Ketentuan bahwa permohonan pengesahan badan hukum Yayasan melalui Notaris dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat dalam pengajuan permohonan

invests their assets.

Section (2)
Sufficiently clear

Number 2
Article 5

Section (1)
The provision of this section is intended to affirm that the assets of Foundations, including the proceeds of the business operation of Foundations, are the assets of Foundations used fully to reach the purposes and objectives of the Foundations; and therefore persons who become members of the Trustees, Management, and Supervisors of the Foundations work voluntarily without drawing salaries, wages, or honorariums.

Section (2)
Letter a
"Affiliated" means a familial relation due to a marriage or offspring to the third degree either horizontally or vertically.

Letter b
"Directly and fully" means discharge the duties of management consistent with the terms on work days and hours of the Foundations, not work part-time

Section (3)
Sufficiently clear

Number 3
Article 11

Section (1)
Sufficiently clear

Section (2)
The provision to the effect that applications for validation of establishment deeds of Foundations may be filed through the Regional Office of the Department of Justice and Human Rights is intended to

pengesahan akta pendirian Yayasan di daerah.	facilitate public service in filing applications for validation of establishment deeds of Foundations in regions.
Ayat (3) Cukup jelas	Section (3) Sufficiently clear
Ayat (4) Cukup jelas	Section (4) Sufficiently clear
Ayat (5) Cukup jelas	Section (5) Sufficiently clear
Ayat (6) Cukup jelas	Section (6) Sufficiently clear
Angka 4 Pasal 12 Cukup jelas	Number 4 Article 12 Sufficiently clear
Angka 5 Pasal 13A Cukup jelas	Number 5 Article 13A Sufficiently clear
Angka 6 Pasal 24 Cukup jelas	Number 6 Article 24 Sufficiently clear
Angka 7 Cukup jelas	Number 7 Sufficiently clear
Angka 8 Pasal 32 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Berdasarkan ketentuan ini dalam Anggaran Dasar Yayasan dimuat berapa kali jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Pengurus untuk dapat diangkat kembali. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas	Number 8 Article 32 Section (1) Sufficiently clear Section (2) Under this provision, the Articles of Association of Foundations set forth how many times for 5 (five) years the Management may be reappointed. Section (3) Sufficiently clear Section (4) Sufficiently clear Section (5) Sufficiently clear
Angka 9 Pasal 33 Cukup jelas	Number 9 Article 33 Sufficiently clear
Angka 10 Pasal 34 Cukup jelas	Number 10 Article 34 Sufficiently clear
Angka 11 Pasal 38 Cukup jelas	Number 11 Article 38 Sufficiently clear

Angka 12
Cukup jelas
Angka 13
Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Berdasarkan ketentuan ini dalam Anggaran Dasar Yayasan dimuat berapa kali jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Pengawas untuk dapat diangkat kembali.
Ayat (3)
Cukup jelas

Angka 14
Pasal 45
Cukup jelas

Angka 15
Pasal 46
Cukup jelas

Angka 16
Pasal 52
Ayat (1)
Penempatan ikhtisar laporan keuangan Yayasan pada papan pengumuman ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dibaca oleh masyarakat.
Ayat (2)
Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar bantuan yang diterima oleh Yayasan atau Yayasan yang mempunyai kekayaan dalam jumlah tertentu, dapat diketahui oleh masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Angka 17
Pasal 58
Cukup jelas

Angka 18
Pasal 60
Cukup jelas

Angka 19

Number 12
Sufficiently clear

Number 13
Article 44
Section (1)
Sufficiently clear
Section (2)
Under this provision, the Articles of Association of Foundations set forth how many times for 5 (five) years the Supervisors may be reappointed.
Section (3)
Sufficiently clear

Number 14
Article 45
Sufficiently clear

Number 15
Article 46
Sufficiently clear

Number 16
Article 52
Section (1)
The posting of the summaries of financial statements of Foundations on notice boards be so placed that it is readable to the public.
Section (2)
The provision of this section is intended that the assistance received by Foundations or Foundations that own a certain amount of assets may be known to the public in conformity with the principles of openness and accountability.
Section (3)
Sufficiently clear
Section (4)
Sufficiently clear
Section (5)
Sufficiently clear

Number 17
Article 58
Sufficiently clear

Number 18
Article 60
Sufficiently clear

Number 19

Pasal 68
Cukup jelas

Angka 20
Pasal 71

Ayat (1)
Jangka waktu 3 (tiga) tahun dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Yayasan tersebut untuk menentukan apakah akan meneruskan atau tidak keberadaan Yayasan. Jika akan diteruskan, dalam jangka waktu tersebut Yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-undang ini.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "pihak yang berkepentingan" adalah pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan Yayasan.

Angka 21
Pasal 72
Cukup jelas

Angka 22
Pasal 72 A
Cukup jelas
Pasal 72 B
Cukup jelas

Angka 23
Cukup jelas

Angka 24
Cukup jelas

Angka 25
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 4430.

Article 68
Sufficiently clear

Number 20
Article 71

Section (1)
The period of 3 (three) year in this provision is intended to give a chance to the Foundations to determine whether or not they will proceed with their existence. If they will, the Foundations must, within such period, make adjustments of their articles of association to this Law.

Section (2)
Sufficiently clear

Section (3)
Sufficiently clear

Section (3)
"Interested parties" means parties that have direct interest in the Foundations.

Number 21
Article 72
Sufficiently clear

Number 22
Article 72 A
Sufficiently clear
Article 72 B
Sufficiently clear

Number 23
Sufficiently clear

Number 24
Sufficiently clear

Number 25
Sufficiently clear

Article II
Sufficiently clear

SUPPLEMENT TO STATE GAZETTE OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 4430.